



BUPATI BALANGAN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- bahwa tatanan kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib serta berwawasan lingkungan akan menunjang pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan;
 - bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat perlu memperhatikan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, sehingga sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan Daerah;
 - bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 146), diubah sebagai berikut:

1. Setelah angka 14 Pasal Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 15, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
6. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan satu wilayah kerja kecamatan di Kabupaten Balangan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Lurah adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan satu wilayah kerja kelurahan yang ada dalam satu kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat.
8. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya

dengan tenteram, tertib dan teratur.

10. Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan negara.
 11. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Lurah dan/atau Kepala Desa yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa untuk melaksanakan pelindungan masyarakat.
 12. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
 14. Desa adalah desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
2. Ketentuan ayat (1) dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. deteksi dan pencegahan dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;

- d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Ketentuan huruf a Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan perbuatan dalam bentuk:

- a. merekrut Orang untuk melakukan perbuatan mengemis baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. menampung Orang yang tidak memiliki dokumen identitas kependudukan;
 - c. mengkonsumsi minuman beralkohol di ruang publik;
 - d. menjual minuman beralkohol termasuk minuman tradisional yang memabukkan;
 - e. menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol berlabel tanpa Izin; dan
 - f. membuat dan/atau menjual obat-obatan atau bahan lain yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran.
4. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 14A dan Pasal 14B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Setiap Orang yang bertamu atau menerima tamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga setempat.

Pasal 14B

Setiap pemilik rumah kos dan/atau pengelola rumah kos wajib melaporkan jumlah penghuni kos dan identitas penghuni kos kepada Kepala Desa atau Lurah atau melalui ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga setempat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan gangguan estetika di ruang publik.

- (2) Gangguan estetika diruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menulis atau melukis gambar pada dinding atau bidang yang terpampang di ruang publik;
 - b. menempelkan selebaran promosi, iklan atau ajakan tanpa memiliki Izin;
 - c. memasang spanduk, baliho, papan iklan atau sejenisnya tanpa memiliki Izin;
 - d. memasang spanduk, baliho, papan iklan atau sejenisnya di pagar dan pohon;
 - e. membuang sampah atau hasil tebangannya rumput dan/atau pepohonan ke ruang publik;
 - f. meletakkan benda dengan maksud menakuti orang lain; dan/atau
 - g. menumpuk barang dalam area privat yang mengganggu nilai estetika ruang kota.
6. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan gangguan perilaku sosial di ruang publik.
- (2) Gangguan perilaku sosial di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meminta-minta atau mengemis;
 - b. memungut sumbangan di ruang publik/jalan tanpa Izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atas rekomendasi dari dari Satpol PP;
 - c. mengamen di pemukiman warga, tempat usaha, perkantoran, trotoar, persimpangan, dan/atau lampu lalu lintas;
 - d. menjadikan ruang bawah jembatan sebagai tempat hunian;
 - e. membuang air seni dan air besar tidak pada tempatnya khususnya pada kawasan pertokoan atau pasar; dan/atau
 - f. memungut sumbangan dan/atau iuran kepada pemilik toko atau pedagang di pasar kecuali atas kesepakatan para pedagang dan ditetapkan oleh persatuan pedagang setempat.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

- (2) Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. Denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, merupakan penerimaan Daerah.
 - (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 24 dan Pasal 25 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
 - (3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
9. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA
KETENTUAN PERALIHAN

10. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak

- kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 23 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUPRIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 13
NOREG (14-129/2025) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam wilayah daerah Kabupaten Balangan jelas akan berhubungan dengan penegakan Peraturan Daerah, begitupun dengan perlindungan kepada masyarakat. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berada dalam ranah implementatif bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memerlukan kesigapan di lapangan tidak terkecuali pengetahuan akan aturan yang parsial tersebar dalam berbagai Peraturan Daerah mengenai hal-hal yang diwajibkan dan larangan serta sanksi.

Penanganan gangguan yang merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar akan lebih mudah diimplementasikan apabila ada Peraturan Daerah yang khusus mengatur berbagai hal yang mesti wajib segera ditangani agar Satpol PP tidak salah dalam menegakkan Peraturan Daerah. Daripada itu kehadiran sebuah Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketenteraman dan ketertiban umum sangatlah dibutuhkan seiring dengan laju dinamika masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat, perlu disempurnakan lagi untuk dapat mengiringi perkembangan yang tengah terjadi dimasyarakat dan norma pengaturannya banyak menimbulkan ketidakjelasan subjek dan obyek yang perlu dilakukan penanganan segera.

Pada hakekatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada di Daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi serta penyesuaian atas amandemen terhadap aturan yang mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah Kabupaten Balangan membawa dampak yang signifikan untuk memperbarui aturan yang sudah ada atau menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya agar sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, serta efektif dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Atas dasar kebutuhan diperlukannya adaptasi birokrasi pelayanan publik penegakan hukum, bentuk penyesuaian dan atau sinkronisasi regulasi dengan pihak Aparat Penegak Hukum (APH), upaya untuk mempermudah penegakan Peraturan Daerah dalam sistem pelayanan publik, dan serta memberikan “deterrent effect” yang bertujuan untuk mencegah pengulangan atas pelanggaran Peraturan Daerah, maka dibentuklah Peraturan Daerah baru yang sifatnya lebih komprehensif

untuk pelaksanaan kewajiban di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Perubahan Perda Trantibum merupakan upaya penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Dengan adanya aturan yang relevan dan efektif, diharapkan masyarakat dapat hidup lebih nyaman, tenteram, dan teratur. Perubahan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 11

huruf a

Perbuatan mengemis dengan menawarkan barang yang maksud dan tujuannya untuk memperoleh pergantian dalam bentuk uang adalah salah satu bentuk perbuatan mengemis secara tidak langsung.

Pasal 14A

Cukup jelas.

Pasal 14B

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35A

Cukup jelas.